


Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPS LB)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2 November 2017



MATA ACARA

Perubahan Pengurus Perseroan

DASAR USULAN

Dasar usulan mata acara Rapat ini guna memenuhi antara lain Pasal 23 dan 24 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 tentang Direksi dan Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

PENJELASAN

- RUPS Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 21 Agustus 2017 telah mengangkat Bapak Hartadi A Sarwono (Komisaris Utama / Komisaris Independen Perseroan) sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Dengan mempertimbangkan Pasal 23 dan 24 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 serta sesuai Pasal 14 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Komisaris lowong, maka RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama.
- Mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

TERIMA KASIH

